



PUTUSAN

Nomor 834/Pdt.G/2021/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Tidak Tetap, tempat kediaman di Dusun Ngesrep RT. 013 RW. 002 Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Dusun Ngesrep RT. 013 RW. 002 Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 April 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 834/Pdt.G/2021/PA.Bjrtanggal 06 April 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2017, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0345/030/IX/201 tanggal 13 September 2017;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 834/Pdt.G/2021/PA.Bjn



2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun 5 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruni anak;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah secara lahir kepada Penggugat karena setiap Tergugat bekerja hasil kerjanya hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat, sedangkan sebagian besar hasil kerja Tergugat dipegang oleh Tergugat sendiri;
 - c) Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak Februari 2020 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan terjadi perpisahan yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;
 - d) Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidi:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rujuk kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirim kakuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 834/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3522026503940003 tanggal 22 Juni 2020, atas nama Fuji Kholifatin Nisa'un, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Nomor 0345/030/IX/2017 tanggal 13 September 2017, atas nama Fuji Kholifatin Nisa'un dan Fuji Ahmad Romadhon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - ☞ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - ☞ Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 1 1/2 tahun;
 - ☞ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
 - ☞ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih akhir tahun 2019 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat hanya



sedikit yang diberikan kepada Penggugat, sedangkan sebagian besar hasil kerja Tergugat dipegang oleh Tergugat sendiri;

- ☞ Bahwa sepengetahuansaksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sejak Februari 2020 hingga sekarang;; dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi,bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- ☞ Bahwa saksi telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. Saksi II di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- ☞ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak ipar Penggugat;
- ☞ Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat lalu pindah ke rumah bersama kemudian berpisah;
- ☞ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- ☞ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih akhir tahun 2019 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat, sedangkan sebagian besar hasil kerja Tergugat dipegang oleh Tergugat sendiri;
- ☞ Bahwa sepengetahuansaksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sejak Februari 2020 hingga sekarang;; dan selama itu pula mereka



sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

- ☞ Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberik kesimpulan yang pada pokoknya sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan tetap akan bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 September 2017, sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah Nomor 0345/030/IX/2017 tanggal 13 September 2017, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2, Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 834/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 834/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak kurang lebih akhir tahun 2019 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat, sedangkan sebagian besar hasil kerja Tergugat dipegang oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat itu benar adanya;

Menimbang, bahwa meski demikian berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan kecuali kalau nyata melawan hak atau tidak beralasan, oleh karenanya untuk memastikan gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, asli, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat



(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, dipegel, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi



syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan para saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikannafkah yang cukup kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat, sedangkan sebagian besar hasil kerja Tergugat dipegang oleh Tergugat sendiri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama kurang lebih 1 tahun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sejak Februari 2020 hingga sekarang;
4. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sejak Februari 2020 hingga sekarang; sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 24 yang berbunyi sebagai berikut:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه
نوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 834/Pdt.G/2021/PA.Bjn



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021. Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Ulin Nuha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Suwanto, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 834/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Perincian biaya:

| | | | |
|-------------|----|------------|-------------------------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 | |
| Proses | Rp | 75.000,00 | Salinan sesuai dengan aslinya oleh: |
| Panggilan | Rp | 450.000,00 | Panitera |
| PNBP | Rp | 20.000,00 | Pengadilan Agama Bojonegoro |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 | |
| Meterai | Rp | 10.000,00 | |
| Jumlah | Rp | 595.000,00 | Drs. H. Solikin, S.H., M.H. |

;

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 834/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)